



BerAKHLAK #bangga
#melayani
#bangsa
Orientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Layak, Adaptif, Kolaboratif

PROV. JAWA TENGAH

TAHUN PELAJARAN 2024/2025

SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PPDB

SMA NEGERI & SMK NEGERI

**DI JAWA TENGAH
TAHUN AJARAN 2024/2025**

*"Cermati Aturannya
& Ikuti Semua Tahapannya"*

**ppdb.jatengprov.go.id
Call Center : 024-86041265**





“

"Ketika kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari kita, segala sesuatu di sekitar kita menjadi lebih baik juga."

-Paulo Coelho -



TARGET DAYA TAMPUNG SMA NEGERI & SMK NEGERI



LULUSAN SMP/SEDERAJAT
TA. 2022/2023 **(534.242 SISWA)**

PERKIRAAN LULUSAN SMP/SEDERAJAT
TA. 2023/2024 **(541.073 SISWA)**

DAYA TAMPUNG SMAN & SMKN 2023/2024

TARGET DAYA TAMPUNG SMAN & SMKN TA. 2024/2025

NO	SATPEND	JMLH	KAPASITAS DAYA TAMPUNG	
			ROMBEL	SISWA
1.	SMA NEGERI	362	3.261	117.388
2.	SMK NEGERI	234	2.865	103.137
	JUMLAH	595	6.126	220.525

NO	SATPEND	JMLH	KAPASITAS DAYA TAMPUNG	
			ROMBEL	SISWA
1.	SMA NEGERI	362	3.308	120.012
2.	SMK NEGERI	234	2.892	105.218
	JUMLAH	596	6.200	225.230

DAYA TAMPUNG
2023/2024

± 41,27%

PERKIRAAN DAYA
TAMPUNG 2024/2025

± 41,62%



POKOK-POKOK MUATAN PERUBAHAN TAHUN 2024

- Menghapus konversi nilai akreditasi sekolah dalam komponen penghitungan nilai akhir.
- Memperluas cakupan Jalur PTO dengan menambah sasaran bagi anak tenaga kependidikan, termasuk diberlakukan kebijakan anak guru dan tenaga kependidikan pada seleksi Domisili Terdekat di SMK **(TAHUN 2023 TERBATAS PADA ANAK GURU SMAN)**.
- Nilai rapor menjadi 9 mapel **(TAHUN 2023 7 MAPEL)**.
- Perubahan prosentase kuota anak panti menjadi 3%, dan ATS menjadi 2%. **(TAHUN 2023---ANAK PANTI 2%, ATS 3%)**.
- Penambahan jenis-jenis kejuaraan berjenjang **(USULAN OPD PENGAMPU)**.
- Perluasan Seleksi Prestasi Khusus Seni untuk Seleksi Prestasi SMKN sebesar 15% dari daya tampung **(TAHUN 2023 PRESTASI KHUSUS SENI TIDAK DIATUR SECARA KHUSUS)**.
- Pengaturan Cadangan setelah pelaksanaan daftar ulang **(TAHUN 2023 TIDAK DIBERLAKUKAN CADANGAN)**.
- Pemberlakuan ketentuan persyaratan KK pada Seleksi Domisili Terdekat (SMK) dan Jalur Zonasi (SMA) --- **(TAHUN 2023 TIDAK MEMERSYARATKAN LAMA DOMISILI SEKURANGNYA 1 TAHUN)**.

[

DASAR PENYELENGGARAAN PPDB TAHUN 2024

Permendikbud No 1 Tahun 2021

Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan



Keputusan Kadinas Dikbud Nomor 420/04794
Juknis Penyelenggaraan PPDB SMA Negeri
dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah
Tahun Ajaran 2024/2025



Pergub Jateng No 12 Tahun 2024

Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA, SMK, & SLB

Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023

tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbud No 1
Tahun 2021

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD,
SMP, SMA & SMK.





PRINSIP DASAR

Prinsip dasar ditetapkannya Petunjuk Teknis ini adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara :




1. **integritas**, artinya PPDB diselenggarakan secara konsisten antara regulasi dan implementasinya.
2. **obyektif**, artinya PPDB harus diselenggarakan secara obyektif;
3. **transparan**, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
4. **akuntabel**, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
5. **tidak diskriminatif**, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);
6. **berkeadilan** artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.



PENYELENGARAAN



PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.





INKLUSI & KKO

INKLUSI

PPDB bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)/inklusi pada Satuan Pendidikan SMA/SMK Negeri diatur sebagai berikut:

- Pendaftaran dilaksanakan secara daring atau luring yang diatur secara mandiri oleh Satuan Pendidikan masing-masing.
- Syarat Pendaftaran, menyerahkan:
 - a. Surat Keterangan Lulus SMP/ sederajat dilengkapi dengan rapor Semester I – V bagi lulusan sebelum tahun 2023/2024, dan apabila Surat Keterangan Lulus belum diterbitkan karena kelulusan belum diumumkan maka surat keterangan nilai rapor dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila setelah pengumuman kelulusan peserta didik SMP/ sederajat Tahun Ajaran 2023/2024 dinyatakan tidak lulus, maka pendaftaran dinyatakan gugur.
 - b. Surat Keterangan/Rekomendasi hasil asesmen dari psikolog atau tim yang dibentuk secara khusus oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus yang bersangkutan mampu belajar di kelas reguler;
 - c. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya
- Tata Cara Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran reguler dengan penentuan seleksi didasarkan pada pendaftar lebih awal, dan Calon Peserta Didik yang telah diterima pada seleksi Inklusi tidak dapat mengikuti PPDB reguler



INKLUSI PPDB



Rancangan Jadwal



Pengumuman

30 Mei
2024

Pengumuman Hasil

10 Juni
2024

Awal Tahun Ajaran
Baru 2023/2024

22 Juli
2024

4 - 6
Juni
2024

Pendaftaran &
verifikasi

11 - 12
Juni
2023

Daftar Ulang
Bertempat di sekolah
masing-masing

Pengumuman penerimaan peserta didik baru Inklusi dilakukan di sekolah masing-masing dan/atau dilakukan secara daring di website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
<https://pdk.jatengprov.go.id>.



Kelas Khusus Olahraga (KKO)



1. Kelas Khusus Olahraga (KKO) hanya diberlakukan untuk Satuan Pendidikan SMA.
2. Sekolah yang membuka Kelas Khusus Olahraga (KKO) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Sekolah menetapkan cabang olahraga yang menjadi unggulan dalam Kelas Khusus Olahraga (KKO) yang diselenggarakan.
4. Jumlah rombongan belajar di setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
5. Pendaftaran dilaksanakan secara langsung/luring di sekolah yang ditetapkan sebagai penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO).



Kelas Khusus Olahraga (KKO)

Syarat Pendaftaran



Surat Keterangan Lulus SMP/ sederajat dilengkapi dengan rapor Semester I – V bagi lulusan sebelum tahun 2023/2024, dan apabila Surat Keterangan Lulus belum diterbitkan karena kelulusan belum diumumkan maka surat keterangan nilai rapor dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila setelah pengumuman kelulusan peserta didik SMP/ sederajat Tahun Ajaran 2023/2024 dinyatakan tidak lulus, maka pendaftaran dinyatakan gugur ;



Asli Piagam Penghargaan/Sertifikat/Surat Keterangan bidang olahraga beserta fotokopinya (memiliki prestasi di bidang olahraga);



Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya;



Surat Pernyataan Tanggung Jawab Keabsahan Dokumen yang menerangkan kebenaran data dan fakta serta cara perolehannya.



Kelas Khusus Olahraga (KKO)

Pelaksanaan Seleksi



- Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran PPDB reguler;
- Seleksi mempertimbangkan: tes bakat olahraga dan nilai prestasi non akademik bidang olahraga;
- Ketentuan tambahan nilai prestasi non akademik seperti pada petunjuk teknis ini;
- Penerimaan Calon Peserta Didik Kelas Khusus Olahraga (KKO) didasarkan pada nilai rapor semester I s.d V (25%) + Tes Bakat Olahraga (50%) + Nilai Prestasi Non Akademik di bidang Olahraga (25%);
- Calon Peserta Didik yang telah diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) tidak dapat mengikuti PPDB reguler;
- Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) dapat mengikuti PPDB reguler



KKO PPDB

Jadwal

19 SMAN
(20 Rombel)



30 Mei 2024
Pengumuman

3 – 5 Juni 2024
Pendaftaran

10 Juni 2024
Pengumuman

5 – 7 Juni 2024
Seleksi

11 – 12 Juni 2024
Daftar ulang
Bertempat di sekolah
masing-masing

22 Juli 2024
Awal Tahun Ajaran
Baru 2024/2025



Kelas Khusus Olahraga (KKO)

Apabila jumlah pendaftar pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran kurang dari jumlah minimal peserta didik dalam satu rombongan belajar, maka Kelas Khusus Olahraga (KKO) pada Satuan Pendidikan tersebut dibatalkan



Pengumuman penerimaan peserta didik baru Kelas Khusus Olahraga (KKO) dilakukan di sekolah yang bersangkutan dan/atau dilakukan secara daring melalui website <https://pdk.jatengprov.go.id>



JALUR PPDB SMA NEGERI





JALUR PPDB SMA

Jalur Zonasi

Zonasi Reguler

Zonasi adalah pembagian wilayah Calon Peserta Didik berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.



Titik ordinat Satuan Pendidikan adalah gerbang utama Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Kuota Zonasi

Minimal

55%

dari daya tampung



Kuota jalur zonasi termasuk di dalamnya adalah kuota zonasi khusus paling banyak 12% (dua belas persen) dari daya tampung.

- CPD dari Pondok Pesantren, Zonasi Sekolah mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren dengan berdasarkan data yang bersumber pada data yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi Pendidikan (Pusdatin).
- Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi Inklusi dan Kelas Khusus Olahraga (KKO).



JALUR PPDB SMA

Jalur Zonasi

Titik ordinat Calon Peserta Didik berdasarkan alamat domisili Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:

- 1) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- 2) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
 - Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - KK hilang atau rusak.
 - Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
- 3) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- 4) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
- 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.



... Lanjutan

JALUR PPDB SMA

Jalur Zonasi

- 6) Dalam hal Kartu Keluarga calon peserta didik tidak tinggal bersama keluarga inti, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai Kartu Keluarga paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB, maka calon Peserta Didik dimaksud tetap dapat mengikuti PPDB melalui jalur zonasi.
- 7) Ketentuan tersebut huruf f) harus didukung dengan surat pertanggungjawaban mutlak, ditandatangani oleh kepala keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga calon Peserta Didik dan/atau orang tua kandung (ayah atau ibu) calon peserta didik yang bersangkutan, serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.
- 8) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.
- 9) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal/jenjang sebelumnya



KAJIAN

LAMA MASA TINGGAL/USIA DOMISILI 3 TAHUN JALUR ZONASI SMA & DOMISILI TERDEKAT SMK



SYARAT LOLOS

KRITERIA KARTU KELUARGA: USIA DOMISILI CPD dan ORANG TUA Paling Singkat 1 (satu) tahun dan Kurang dari 3 (tiga Tahun);

KRITERIA KARTU KELUARGA: USIA DOMISILI CPD dan ORANG TUA /WALI Paling Singkat 3 (tiga) Tahun dengan SPTJM



SYARAT TIDAK LOLOS

KRITERIA KARTU KELUARGA: USIA DOMISILI CPD dan ORANG TUA Kurang dari 1 (satu) tahun

KRITERIA KARTU KELUARGA: USIA DOMISILI CPD dan ORANG TUA Paling Singkat 1 (satu) tahun akan tetapi status CPD dan Orangtua sebagai Family Lain





KRITERIA KARTU KELUARGA: USIA DOMISILI CPD dan ORANG TUA Paling Singkat 1 (satu) tahun dan kurang dari 3 (tiga) tahun tetapi Orangtua /Wali kurang dari 1 (satu) Tahun



JALUR PPDB SMA

Jalur Zonasi

ZONASI KHUSUS

-  Zonasi khusus diperuntukkan bagi wilayah kecamatan yang telah ditetapkan dalam zonasi reguler, yaitu wilayah kecamatan dalam zonasi reguler yang belum berdiri Satuan Pendidikan SMA Negeri dan/atau SMK Negeri.
-  Kuota zonasi khusus merupakan bagian dari kuota zonasi reguler, ditetapkan paling banyak 12% (dua belas persen), dari daya tampung yang termasuk dalam zonasi reguler.
-  Calon peserta didik dalam wilayah zonasi khusus dapat memilih jalur zonasi reguler atau zonasi khusus.
-  Kuota jalur zonasi khusus hanya dapat didistribusikan untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan di wilayah zonasinya dengan tidak melebihi jumlah kuota seluruhnya sebesar 12% (dua belas persen).



JALUR PPDB SMA

Jalur Afirmasi

diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak panti, dan Anak Tidak Sekolah (ATS).

CPD yang wajib diterima melalui Jalur Afirmasi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah

Kuota Afirmasi

Minimal
20%

dari daya tampung



Ketentuan tersebut di atas dapat tidak terpenuhi, apabila jumlah Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur ini kurang dari 20% (dua puluh persen) dari daya tampung

CPD yg berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:



- Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau
- Telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3

JALUR PPDB SMA

Jalur Afirmasi



CPD anak panti.



berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

CPD ATS.



CPD ATS dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum Tahun Ajaran 2023/2024, serta didukung dengan **Surat Pernyataan dari Calon Peserta Didik yang bersangkutan dan diketahui oleh Orang Tua/wali yang menyatakan bahwa tidak sedang terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan menengah.**

Calon Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.



JALUR PPDB SMA


Jalur Afirmasi

Kuota Afirmasi

Minimal
20%



dari daya tampung



Apabila jumlah calon peserta didik (CPD) pada jalur afirmasi melebihi jumlah kuota yang ditetapkan dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur afirmasi maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas: :

- a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada Kartu Keluarga CPD yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan (bagi afirmasi keluarga kurang mampu), atau jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke Satuan Pendidikan pilihan (afirmasi anak panti);
- b. usia CPD yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
- c. lama ATS dengan kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024 (khusus afirmasi ATS).

Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik pada jalur afirmasi tidak mencapai 20% (dua puluh persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.



JALUR PPDB SMA

Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali

yakni jalur yang disediakan bagi Calon Peserta Didik (CPD) yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali DENGAN . Perpindahan tugas adalah perpindahan tugas sekurang-kurangnya antar kabupaten/kota.

Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB (27 Juni 2024) – **(Tanggal Perpindahan paling lama 28 Juni 2023)**

Kuota PTO

Maksimal
5%

dari daya tampung



- Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru/tenaga kependidikan yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali bekerja sebagai guru/tenaga kependidikan, dan anak guru/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud mendapatkan prioritas langsung diterima.
- Guru/Tenaga Kependidikan adalah ASN, dan khusus bagi GTT/PTT telah bertugas pada Satuan Pendidikan SMA Negeri serta telah terdata dalam database GTT/PTT Tahun 2019 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- CPD yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan peserta didik dengan Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat CPD mendaftar, dikecualikan CPD yang merupakan anak guru/tenaga kependidikan.
- Apabila jumlah CPD jalur perpindahan tugas orang tua/wali melebihi 5% (lima persen) dari jumlah daya tampung sekolah, maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
 - a. jarak terdekat tempat kantor penugasan orang tua CPD ke Sekolah pilihan.
 - b. usia CPD yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.



Dalam hal jumlah CPD pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencapai 5% (lima persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.



JALUR PPDB SMA

Jalur Prestasi

adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi Calon Peserta Didik (CPD). CPD yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Kuota Prestasi

maks
20%

dari daya tampung



Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai akhir pada jalur prestasi berdasarkan penghitungan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/ Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) serta Seni Budaya ditambah dengan bobot nilai prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

Hasil Rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk nilai adalah nilai dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) hingga 2 (dua) digit di belakang koma.

CPD dengan prestasi Juara I, II, dan III Internasional dan Juara I Nasional dari kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang sebagaimana yang telah ditetapkan diberikan prioritas langsung diterima.



JALUR PPDB SMA

Jalur Prestasi

Bobot nilai prestasi hasil perlombaan ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh Calon Peserta Didik (CPD) dengan ketentuan :



1

Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat



2

Bukti prestasi harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi CPD yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir)



3

Bukti prestasi bagi CPD yang berasal dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah dilakukan verifikasi bukti penghargaan dan/ atau pengujian kompetensi prestasi yang diraih oleh Satuan Pendidikan yang dituju sebelum ditetapkan bobot nilainya

Dalam hal jumlah CPD pada jalur prestasi tidak mencapai 20% (dua puluh persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi

Form nilai rapor SMP Sesorajat

KOP SEKOLAH/MADRASAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 N I P :
 Jabatan : Kepala SMP/Madrasah
 NPSN :

Menerangkan Nilai Rapor:

Nama :
 NISN :

NO	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER					RATA-RATA NILAI SMT I-V
		SMT I	SMT II	SMT III	SMT IV	SMT V	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti						
2.	PPKn/Pendidikan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pancasila						
3.	Bahasa Indonesia						
4.	Matematika						
5.	Ilmu Pengetahuan Alam						
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial						
7.	Bahasa Inggris						
8.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan						
9.	Seni Budaya						
RATA-RATA							

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Nama Ibukota Kab/Kota, ... Juni 2024

Kepala Sekolah/Madrasah

.....
 NIP.

KOP SEKOLAH/MADRASAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Pekerti, M.Pd.
 N I P : 12345678 123456 0 123
 Jabatan : Kepala SMP/Madrasah
 NPSN :

Menerangkan Nilai Rapor:

Nama : Profil Pelajar Pancasila
 NISN : 01234567890

NO	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER					RATA-RATA NILAI SMT I-V
		SMT I	SMT II	SMT III	SMT IV	SMT V	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	88,00	89,00	95,00	92,50	90,00	90,90
2.	PPKn/Pendidikan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pancasila	86,50	90,60	91,00	92,50	96,40	91,40
3.	Bahasa Indonesia	85,20	85,30	89,60	97,00	89,90	89,40
4.	Matematika	88,90	95,20	95,20	96,00	95,00	91,56
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	95,00	85,30	87,00	96,50	93,00	91,56
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	89,00	88,50	86,00	98,00	96,00	91,52
7.	Bahasa Inggris	89,00	97,00	94,00	90,00	91,00	91,70
8.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	85,20	85,30	89,60	97,00	89,90	89,40
9.	Seni Budaya	88,40	95,20	96,20	96,00	95,00	94,56
RATA-RATA							91,62

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Nama Ibukota Kab/Kota, ... Juni 2024

Kepala Sekolah/Madrasah

BUDI PEKERTI, M.Pd.
 NIP. 12345678 123456 0 123





SELEKSI PPDB SMK NEGERI



SELEKSI PPDB SMK

Prestasi

Kuota Prestasi

Minimal
75%

dari daya tampung

Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai seleksi prestasi adalah nilai rapor dan bobot nilai prestasi bidang akademik dan non akademik pada kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang.

.....

Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai akhir pada seleksi jalur prestasi berdasarkan penghitungan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/ Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) serta Seni Budaya ditambah dengan bobot nilai prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota



Hasil Rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1.2 adalah nilai dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) hingga 2 (dua) digit di belakang koma

SELEKSI PPDB SMK

Prestasi



Nilai rapor merupakan gabungan nilai rata-rata pada aspek kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan, dan atau nilai kompetensi sesuai dengan kurikulum yang diterapkan pada sekolah asal



Calon Peserta Didik dengan prestasi Juara I, II, dan III Internasional dan Juara I Nasional dari kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang diberikan prioritas langsung diterima



SELEKSI PPDB SMK

Prestasi



Bobot nilai prestasi ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh CPD dengan ketentuan

Bukti atas prestasi diterbitkan **paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun** yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB, dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat



Bukti prestasi harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik (CPD) yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir)



Bukti prestasi bagi Calon CPD yang berasal dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah dilakukan verifikasi bukti penghargaan dan/ atau pengujian kompetensi prestasi yang diraih oleh Satuan Pendidikan yang dituju sebelum ditetapkan bobot nilainya



Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai pada seleksi prestasi adalah nilai rapor ditambah dengan bobot nilai prestasi bidang akademik dan non akademik pada kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang



Kuota Prestasi Khusus

Guna mendukung upaya **pembudayaan dan pelestarian seni melalui jalur pendidikan formal**, kuota Seleksi Prestasi Calon Peserta Didik (CPD) memberikan kesempatan khusus kepada CPD yang memiliki minat/bakat khusus di bidang seni pada **program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan**. Pemberian kuota prestasi khusus dimaksud didasarkan atas:

- Surat Keterangan potensi CPD dan Dukungan Pengembangan Minat/Bakat orang tua/wali CPD.
- Surat Rekomendasi dari Kepala Satuan Pendidikan asal CPD yang menerangkan potensi dan pengalaman pengembangan seni CPD yang bersangkutan.
- Surat Rekomendasi dari Kepala SMK Negeri yang menyelenggarakan Program Keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan yang menerangkan bahwa CPD yang bersangkutan memiliki potensi dan bakat seni yang dapat mendorong kemajuan pembelajaran pada program keahlian seni yang diselenggarakan.

Kuota Prestasi Khusus

maksimal
15%

kuota Seleksi Prestasi



Apabila urutan terakhir pada kuota ini terdapat lebih dari satu CPD , maka dilakukan seleksi prestasi khusus berdasarkan:

- nilai Akhir Seleksi Prestasi yang merupakan penghitungan dari nilai rapor, ditambah nilai kejuaraan (khusus bagi CPD yang memiliki prestasi dari kejuaraan).
- Usia yang lebih tinggi CPD yang bersangkutan



SELEKSI PPDB SMK




Afirmasi

Kuota Afirmasi

Mins
15%

dari daya tampung



CPD yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan:

- Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau
- Telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3






SELEKSI PPDB SMK

Afirmasi Anak Panti & Anak Tidak Sekolah

Kuota Afirmasi

Mins
15%

dari daya tampung



- **CPD anak panti** berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- CPD ATS dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum Tahun Ajaran 2023/2024, serta didukung dengan **Surat Pernyataan dari Calon Peserta Didik yang bersangkutan, yang diketahui Orang tua/wali yang menyatakan bahwa tidak sedang terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan menengah.**

SELEKSI PPDB SMK


Afirmasi



Kuota Afirmasi

Mins
15%

dari daya tampung



Apabila jumlah calon peserta didik pada seleksi afirmasi melebihi jumlah kuota yang ditetapkan dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur afirmasi maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas:

- Prestasi CPD ;
- usia CPD yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
- lama ATS dengan kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024 (khusus afirmasi ATS).



SELEKSI PPDB SMK

Domisili Terdekat

KUOTA
Domisili Terdekat

Maks
10%

Dari Daya Tampung



1. Jarak domisili terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada Kartu Keluarga dengan Satuan Pendidikan.
2. Titik ordinat Calon Peserta Didik (CPD) berdasarkan alamat domisili Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan :
 - a. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
 - b. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
 - • Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
 - • Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - • KK hilang atau rusak.
 - • Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
 - c. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan perpindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
 - d. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
 - e. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
 - f. **Dalam hal Kartu Keluarga calon peserta didik tidak tinggal bersama keluarga inti, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai Kartu Keluarga paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB, maka calon Peserta Didik dimaksud tetap dapat mengikuti PPDB melalui seleksi domisili terdekat.**

... Lanjutan **SELEKSI PPDB SMK** Domisili Terdekat



KUOTA
Domisili Terdekat

Maks
10%

Dari Daya Tampung



- g. **Ketentuan tersebut huruf f) harus didukung dengan surat pertanggungjawaban mutlak, ditandatangani oleh kepala keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga calon Peserta Didik dan/atau orang tua kandung (ayah atau ibu) calon peserta didik yang bersangkutan, serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.**
 - h. Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Admuduk.
 - i. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal/jenjang sebelumnya
3. Seleksi Calon Peserta Didik Domisili Terdekat dapat digunakan untuk anak guru/tenaga kependidikan yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali bekerja sebagai guru/tenaga kependidikan, dan anak guru/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud mendapatkan prioritas langsung diterima.
 4. Guru/Tenaga Kependidikan adalah ASN, dan khusus bagi GTT/PTT pada Satuan Pendidikan SMK Negeri telah terdata dalam database GTT/PTT Tahun 2019 yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
 5. Kuota bagi Anak Guru/Tenaga Kependidikan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari daya tampung yang merupakan bagian di dalam kuota seleksi domisili terdekat paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung.
 6. Apabila urutan terakhir pada kuota ini terdapat lebih dari satu Calon Peserta Didik, maka dilakukan seleksi berdasarkan :
 - jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke Satuan Pendidikan pilihan;
 - nilai akhir prestasi; dan
 - usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.



Tingkat Nasional

- a. Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN).
- b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN).
- c. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
- d. Gala Siswa Nasional (GSI).
- e. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN).
- f. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI).
- g. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional.
- h. Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS)
- i. Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang.
- j. Pramuka Garuda Berprestasi/Pramuka Teladan.
- k. MTQ Pelajar.
- l. Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (PEPAPERDA/PEPAPERNAS).
- m. Pekan Paralympic Olahraga Nasional (PEPARNAS).
- n. Pekan Olahraga Provinsi/Nasional (PORPROV/PON).
- o. Kuis Ki Hadjar.
- p. Lomba Keterampilan Siswa Nasional.
- q. Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI).
- r. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI).
- s. Kompetisi Sains Madrasah (KSM).
- t. Madrasah Young Researchers Supercamp.
- u. Porseni MTs.
- v. Olimpiade Sains Siswa Madrasah.
- w. Pospenas
- x. Lomba Cerdas Cermat Museum
- y. SIPPA DHAMMA SAMAJJA
- z. UTSAWA DHARMAGITA

Tingkat Internasional

- a. International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
- b. International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
- c. International Physics Olympiad (IPhO)
- d. International Chemistry Olympiad (IChO)
- e. International Biology Olympiad (IBO)
- f. International Geography Olympiad (IGeO)
- g. International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
- h. International Olympiad in Informatics (IOI)
- i. The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)
- j. Asean School Games
- k. MTQ Internasional.
- l. SEA Games
- m. ASEAN Paragames
- n. ASIAN Paragames
- o. Paralympic Games
- p. Olimpiade

PEMBOBOTAN NILAI KEJUARAAN

BERJENJANG

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	Langsung diterima		
b.	Tingkat Nasional	Langsung diterima	5,00	4,00
c.	Tingkat Provinsi	3,00	2,75	2,50
d.	Tingkat Kab/Kota	2,25	2,00	1,75

TIDAK BERJENJANG

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	3,00	2,75	2,50
b.	Tingkat Nasional	2,25	2,00	1,75
c.	Tingkat Provinsi	1,50	1,25	1,00
d.	Tingkat Kab/Kota	0,75	0,50	0,25





**KHUSUS
SMA**

PEMINATAN



Penetapan peminatan pada Satuan Pendidikan yang belum menerapkan Kurikulum Merdeka diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan masing-masing.




PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 tidak memberikan pilihan peminatan pada saat pelaksanaan seleksi.



Penetapan peminatan akan ditentukan oleh Satuan Pendidikan setelah dilakukan asesmen pembelajaran melalui tahapan yang akan diatur kemudian.



PERUBAHAN PILIHAN



Selama masa pendaftaran, Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat mengubah pilihan ke SMA Negeri, dan Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan ke SMK Negeri.

Pindah pilihan, bagi Calon Peserta Didik dari SMA Negeri yang pindah ke SMK Negeri dan/atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA dan/atau sebaliknya.

Pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat sesuai yang dipersyaratkan (form terlampir).

Calon Peserta Didik Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dapat berpindah pilihan ke Jalur Prestasi setelah melakukan pembatalan pendaftaran pada jalur Perpindahan Tugas Orang Tua.

DAYA TAMPUNG



daya tampung SMA/SMK memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa kelas X yang tinggal kelas, siswa kelas khusus olahraga, inklusi dan semi boarding yang melakukan seleksi sebelum jadwal pelaksanaan PPDB Regular dimulai, serta rombongan belajar yang disiapkan untuk Kelas Virtual maupun Kelas Jauh

DAYA TAMPUNG



Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- SMA dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
- SMK dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:


- SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.
- SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.



Daya tampung untuk masing-masing Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



PENGUMUMAN



Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui situs resmi PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alamat : <https://ppdb.jatengprov.go.id> atau media sosial serta situs resmi Satuan Pendidikan masing-masing.

TATA CARA PENDAFTARAN



1

Calon Peserta Didik menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran.

Membuka situs PPDB Daring dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>.

2



3

Calon Peserta Didik mengisi formulir ajuan akun secara online/daring dengan login menggunakan NISN

Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB.

4



5

Calon Peserta Didik mengunggah (upload) dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan dalam sistem aplikasi.



9

Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor pendaftaran peserta PPDB.

Calon Peserta Didik yang telah melakukan aktivasi akun dapat melakukan pendaftaran/pilihan sekolah secara online/daring dan akan memperoleh nomor pendaftaran.

8



7

Berkas-berkas pendaftaran diverifikasi oleh Satuan Pendidikan SMAN atau SMKN terdekat dan apabila berkas dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka Calon Peserta Didik akan memperoleh Token untuk melakukan aktivasi akun, sedangkan yang belum memenuhi syarat wajib memperbaiki/memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Calon Peserta Didik melakukan verifikasi berkas pendaftaran secara langsung/luring pada Satuan Pendidikan SMAN atau SMKN terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran.

6



PILIHAN PENDAFTARAN SMA NEGERI

CPD memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 (dua) Satuan Pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1 (satu) Satuan Pendidikan di dalam wilayah zonasinya, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasinya, dengan ketentuan:

- CPD SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) Satuan Pendidikan melalui jalur zonasi, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar zonasi pada jalur prestasi/afirmasi.
- CPD yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi.

CPD SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali hanya dapat mengubah pilihan jalur prestasi setelah melakukan pembatalan di jalur Perpindahan Tugas Orang Tua.





PILIHAN PENDAFTARAN **SMK NEGERI**



- CPD SMK dapat mendaftarkan diri pada 2 (dua) pilihan program keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 (dua) Satuan Pendidikan;
- CPD SMK Negeri dapat mengubah pilihan program keahlian dan/atau Satuan Pendidikan selama masa pendaftaran.



SELEKSI, NILAI AKHIR, DAN DAFTAR ULANG

SELEKSI PPDB SMA

JALUR ZONASI



Seleksi Jalur Zonasi Khusus diikuti oleh CPD dalam wilayah yang ditetapkan sebagai zonasi khusus dengan seleksi didasarkan pada prioritas usia yang lebih tua CPD. Apabila dalam kuota terakhir terdapat usia yang sama maka seleksi dilakukan melalui perhitungan nilai rapor dan nilai prestasi/kejuaraan bagi yang memiliki.



Seleksi dilakukan dengan urutan :

- jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
- usia yang paling tinggi CPD



CPD yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi dan dinyatakan diterima pada lebih dari satu jalur, maka prioritas diterimanya adalah:

- jalur zonasi,
- jalur afirmasi, dan
- jalur prestasi.



SELEKSI, NILAI AKHIR, DAN DAFTAR ULANG

SELEKSI PPDB SMA



Jalur Afirmasi diprioritaskan

- jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolah;
- usia yang paling tinggi CPD

jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan

- anak guru/tenaga kependidikan sesuai ketentuan;
- jarak tempat tugas/kantor orang tua terdekat ke sekolah pilihan;
- usia yang paling tinggi CPD

Jalur Prestasi diprioritaskan

- Nilai akhir (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaran jika memiliki);
- usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.



SELEKSI, NILAI AKHIR, DAN DAFTAR ULANG

SELEKSI PPDB SMK



Seleksi Domisili Terdekat

- jarak terdekat domisili berdasarkan Kartu Keluarga;
- nilai akhir (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaran jika memiliki);
- usia yang paling CPD.

Seleksi Afirmasi

- nilai akhir (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaran jika memiliki);
- usia yang paling tinggi Calon Peserta Didik.
- Lama ATS (khusus calon peserta didik ATS).

Seleksi Prestasi

- nilai akhir (nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaran jika memiliki);
- usia yang paling tinggi CPD



NILAI AKHIR (NA)

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

NILAI AKHIR SMA NEGERI

Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada PPDB SMA Negeri Jalur Prestasi meliputi:

- Rata-Rata Nilai Rapor (NR) Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/MTs atau yang sederajat;
- bobot Nilai Kejuaraan (NK);

$$\mathbf{NA\ SMA = NR + NK}$$



NILAI AKHIR (NA)

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

NILAI AKHIR SMK NEGERI

- Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada PPDB SMA Negeri Jalur Prestasi meliputi:
 - a. Rata-Rata Nilai Rapor (NR) Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/MTs atau yang sederajat;
 - b. Bobot Nilai Kejuaraan (NK).
- Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus:

$$\mathbf{NA\ SMK = NR + NK}$$



PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI



Penetapan peserta didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.

Penetapan Hasil Seleksi

Penetapan dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah Calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke Sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam wilayah zonasinya.





PENETAPAN DAN PENGUMUMAN **HASIL SELEKSI**

Pengumuman Hasil Seleksi



Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.



Pengumuman penetapan hasil seleksi Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada Satuan Pendidikan.



- sekurang-kurangnya memuat data:
- Nomor Pendaftaran,
 - Nama,
 - Jalur Pendaftaran.





PENETAPAN DAN PENGUMUMAN **CADANGAN**



Calon Peserta Didik (CPD) yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi PPDB Daring terdaftar sebagai cadangan.



CPD Cadangan akan mengisi kekosongan/kekurangan kuota daya tampung apabila terdapat CPD yang dinyatakan lolos seleksi PPDB Daring tidak melakukan daftar ulang.



CPD Cadangan merupakan CPD yang mengikuti Jalur Zonasi pada SMA Negeri, dan Seleksi Prestasi pada SMK Negeri.



PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pengecualian

- Mempertimbangan kondisi wilayah (letak geografis), PPDB pada SMA Negeri Kampung Laut, dan SMK Negeri Karimunjawa tidak diberlakukan PPDB daring, dan Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat melakukan PPDB secara luring dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB.
- Penyelenggaraan PPDB oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat dengan membentuk kepanitiaan yang melibatkan unsur pemangku kewilayahan terkait.
- Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Kelas Jauh dan Kelas Virtual diatur dengan ketentuan tersendiri.



Daftar ulang

- Peserta didik yang dinyatakan diterima dalam penyelenggaraan PPDB wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Pendidikan masing-masing dengan mempedomani ketentuan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
- CPD Cadangan yang akan mengisi kekurangan daya tampung akibat adanya CPD PPDB Daring yang dinyatakan lolos seleksi namun tidak melakukan daftar ulang akan diumumkan di website PPDB.
- CPD Cadangan yang dinyatakan dapat mengisi kekosongan kuota daya tampung dan tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah dijadwalkan dinyatakan mengundurkan diri, dan selanjutnya tidak diberlakukan adanya CPD Cadangan.



PENETAPAN DAN PENGUMUMAN **HASIL SELEKSI**

Sanksi



Bagi Peserta Didik yang diterima

Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh Satuan Pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.

Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Penyelenggara PPDB

Apabila penyelenggara PPDB tidak melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




JADWAL

SMA & SMK NEGERI

PPDB 2024

Jaleng



• dapat dilakukan secara daring pukul 00.00 – 23.59 WIB
 • Khusus tanggal **24 Juni 2024**, ditutup pada pukul 15.30 WIB.

- Secara daring mulai tanggal 24 Juni 2024 pukul 06.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB.
- Khusus tanggal 27 Juni 2024, pendaftaran ditutup pada pukul 17.00 WIB.

- **Pengajuan akun** secara daring pukul 00.00 s.d 23.59 WIB setiap harinya sesuai jadwal.
- **Verifikasi berkas** (setelah pengajuan akun) mulai 11 Juni – 24 Juni 2024 di SMAN atau SMKN di Jawa Tengah. Jam Layanan : hari **Senin – Kamis** pukul 08.00 s.d 15.30 WIB, Istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB, dan **hari Jumat** pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, Istirahat pukul 11.30 -13.00 WIB.
- Verifikasi berkas pada hari terakhir jadwal verifikasi (tanggal 24 Juni 2024) ditutup pada pukul 15.30 WIB.
- Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah tempat kedudukan Satuan Pendidikan yang bersangkutan melakukan pengaturan pelaksanaan verifikasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan verifikasi.



BATAS TANGGAL BERKAS

Akta kelahiran



Usia 21 tahun terhitung tanggal 22 Juli 2024
Paling Tua 22 Juli 2003

SK PENUGASAN



Paling lama 1 tahun dari 27 Juni 2024
28 Juni 2023 S.D. 27 Juni 2024



PIAGAM PRESTASI

Paling singkat 6 bulan maks 3 tahun dari 27 Juni 2024
28 Juni 2021 S.D. Des 2023



KARTU KELUARGA

Paling singkat 1 tahun dari 27 Juni 2024
Terbaru 28 Juni 2023





BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

Sambut Dengan Penuh kegembiraan

PPDB

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

SMA NEGERI & SMK NEGERI

DI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2024/2025

*"Cermati Aturannya
& Ikuti Semua Tahapannya"*

ppdb.jatengprov.go.id
Call Center : 024-86041265






“

Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tetapi cobalah untuk menjadi orang yang bernilai.

Albert Einstein



DRAF



Terima Kasih



DISDIKBUD

Jateng

Ketentuan khusus

- Panitia PPDB pada semua tingkatan wajib menandatangani Pakta Integritas.
- Calon Peserta Didik dilarang memberikan data pribadi terkait dengan pendaftaran dalam proses PPDB kepada pihak lain (misalnya : *email, password, token*), dan penggunaan data pribadi oleh pihak lain menjadi tanggungjawab calon peserta didik yang bersangkutan





TUGAS PANITIA

Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi

Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB Satuan Pendidikan di tingkat provinsi.

Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam PPDB;

Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;

Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;

Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB;

Melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB.

Membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Gubernur





TUGAS PANITIA

Ruang lingkup tugas panitia tingkat **Wilayah/ Cabang Dinas Pendidikan**



Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB pada Satuan Pendidikan di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;

Melakukan sosialisasi PPDB di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;

Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;

Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;

Melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB di tingkat Wilayah/Cabang Dinas Pendidikan;

Menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat Wilayah/ Cabang Dinas Pendidikan;

Membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



TUGAS PANITIA

Ruang Lingkup Tugas Panitia Tingkat Satuan Pendidikan

- Mengusulkan wilayah zonasi;
- Mengusulkan jumlah daya tampung;
- Melakukan seleksi jalur inklusi;
- Melakukan seleksi Kelas Khusus Olahraga bagi Satuan Pendidikan yang ditetapkan sebagai penyelenggara;
- Verifikasi berkas pendaftaran;
- Menyediakan ruang konsultasi;
- Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi;
- Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
- Membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing.







PEMBIAYAAN

Dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025, Calon Peserta Didik yang mendaftar pada Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah **tidak dipungut biaya pendaftaran;**

Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada :



 APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

 Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB.



VERIFIKASI BERKAS

CPD wajib melakukan verifikasi berkas di satuan pendidikan SMAN atau SMKN dengan melengkapi berkas persyaratan sbb:

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2024/2025 (22 Juli 2024), dan belum menikah.
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:
 - 1) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
 - 2) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - ✓ Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
 - ✓ Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - ✓ KK hilang atau rusak.
 - ✓ Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
 - 3) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kependudukan seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
 - 4) Nama orang tua/ wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/ wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
 - 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/ atau anak yang diasuh oleh panti.
 - 6) Dalam hal Kartu Keluarga calon peserta didik tidak tinggal bersama keluarga inti, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai Kartu Keluarga paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB, maka calon Peserta Didik dimaksud tetap dapat mengikuti PPDB melalui jalur zonasi.
 - 7) Ketentuan tersebut angka 6) harus didukung dengan surat pertanggungjawaban mutlak, ditandatangani oleh kepala keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga calon Peserta Didik dan/ atau orang tua kandung (ayah atau ibu) calon peserta didik yang bersangkutan, serta diketahui Kepala Desa/ Lurah setempat.
 - 8) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/ atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.
 - 9) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/ kota yang sama dengan sekolah asal/ jenjang sebelumnya



VERIFIKASI BERKAS

CPD wajib melakukan verifikasi berkas di satuan pendidikan SMAN atau SMKN dengan melengkapi berkas persyaratan sbb:

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2024/2025 (22 Juli 2024), dan belum menikah.
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:
 - 1) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
 - 2) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - ✓ Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
 - ✓ Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - ✓ KK hilang atau rusak.
 - ✓ Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
 - 3) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
 - 4) Nama orang tua/ wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/ wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
- 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/ atau anak yang diasuh oleh panti.
- 6) Dalam hal Kartu Keluarga calon peserta didik tidak tinggal bersama keluarga inti, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai Kartu Keluarga paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB, maka calon Peserta Didik dimaksud tetap dapat mengikuti PPDB melalui jalur zonasi.
- 7) Ketentuan tersebut angka 6) harus didukung dengan surat pertanggungjawaban mutlak, ditandatangani oleh kepala keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga calon Peserta Didik dan/ atau orang tua kandung (ayah atau ibu) calon peserta didik yang bersangkutan, serta diketahui Kepala Desa/ Lurah setempat.
- 8) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/ atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.
- 9) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/ kota yang sama dengan sekolah asal/ jenjang sebelumnya
- f. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama.
- g. Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
 - 1) Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau
 - 2) Telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.
- h. Calon peserta didik anak panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari panti asuhan).



..... Lanjutan VERIFIKASI BERKAS

- i. Calon Peserta Didik ATS dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024, serta didukung dengan Surat Pernyataan dari Calon Peserta Didik yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa tidak sedang terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan menengah. (bagi Calon Peserta Didik ATS).
- j. Surat penugasan dari instansi pemerintah/ lembaga negara/ BUMN/ BUMD, atau perusahaan swasta (berbadan hukum dan memiliki kantor Cabang dan/ atau kantor perwakilan) yang mempekerjakan, sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua) paling lama 1 (satu) Tahun.
- k. Calon Peserta Didik yang merupakan anak guru/ tenaga kependidikan dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua).
- l. Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/ kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua), dikecualikan bagi anak Guru/ tenaga kependidikan.
- m. Surat Keterangan alamat kantor/ tempat penugasan orang tua ditugaskan, diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua).
- n. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB. Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan dengan contoh form Surat Keterangan terlampir (khusus bagi Calon Peserta Didik yang memiliki)





..... Lanjutan VERIFIKASI BERKAS

BIDANG KEAHLIAN		PROGRAM KEAHLIAN		KRITERIA CALON PESERTA DIDIK
1	Teknologi Konstruksi Bangunan dan	1.1	Teknik Perawatan Gedung	
		1.2	Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil	tidak buta warna
		1.3	Teknik Konstruksi dan Perumahan	tidak buta warna
		1.4	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	tidak buta warna
		1.5	Teknik Furnitur	tidak buta warna
2.	Teknologi Manufaktur Rekayasa dan	2.1	Teknik Mesin	tidak buta warna
		2.2	Teknik Otomotif	tidak buta warna
		2.3	Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	-
		2.4	Teknik Logistik	-
		2.5	Teknik Elektronika	tidak buta warna
		2.6	Teknik Pesawat Udara	tidak buta warna
		2.7	Teknik Konstruksi Kapal	-
		2.8	Kimia Analisis	tidak buta warna
		2.9	Teknik Kimia Industri	tidak buta warna
		2.10	Teknik Tekstil	tidak buta warna

BIDANG KEAHLIAN		PROGRAM KEAHLIAN		KRITERIA CALON PESERTA DIDIK
3.	Energi dan Pertambangan	3.1	Teknik Ketenagalistrikan	tidak buta warna
		3.2	Teknik Energi Terbarukan	tidak buta warna
		3.3	Teknik Geospasial	tidak buta warna
		3.4	Teknik Geologi Pertambangan	-
		3.5	Teknik Geologi Pertambangan	-
4.	Teknologi Informasi	4.1	Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	-
		4.2	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	tidak buta warna
5.	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	5.1	Layanan Kesehatan	tidak buta warna
		5.2	Teknik Laboratorium Medik	tidak buta warna
		5.3	Teknologi Farmasi	tidak buta warna
		5.4	Pekerjaan Sosial	-
6.	Agribisnis dan Agroteknologi	6.1	Agribisnis Perikanan	-
		6.2	Agribisnis Ternak	-
		6.3	Agribisnis Perikanan	-
		6.4	Usaha Pertanian Terpadu	-
		6.5	Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	-
		6.6	Kehutanan	-



BIDANG KEAHLIAN		PROGRAM KEAHLIAN		KRITERIA CALON PESERTA DIDIK
7.	Kemaritiman	7.1	Teknika Kapal Penangkapan Ikan	-
		7.2	Teknika Kapal Penangkapan Ikan	-
		7.3	Teknika Kapal Niaga	tidak buta warna
		7.4	Nautika Kapal Niaga	-
8.	Bisnis dan Manajemen	8.1	Pemasaran	-
		8.2	Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	-
		8.3	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	-
9.	Pariwisata	9.1	Desain Komunikasi Visual	tidak buta warna
		9.2	Perhotelan	-
		9.3	Kuliner	tidak buta warna
		9.4	Kecantikan dan Spa	tidak buta warna
10	Seni dan Ekonomi Kreatif	10.1	Seni Rupa	-
		10.2	Desain Komunikasi Visual	-
		10.3	Desain dan Produksi Kriya	-
		10.4	Seni Pertunjukan	-
		10.5	Broadcasting dan Perfilman	-
		10.6	Animasi	-
		10.7	Busana	-





PERSYARATAN PPDB SMA

Kelengkapan dokumen pendaftaran sesuai jalur di Satuan Pendidikan

JALUR ZONASI

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2024/2025, dan belum menikah.
- e. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2024/2025, dan belum menikah.
- f. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:
 - 1) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
 - 2) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
 - a) Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
 - b) Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - c) KK hilang atau rusak.
 - d) Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat



... lanjutan **PERSYARATAN PPDB SMA** **JALUR ZONASI**

JALUR ZONASI

- 3) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan perpindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
 - 4) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
 - 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
 - 6) Dalam hal Kartu Keluarga calon peserta didik tidak tinggal bersama keluarga inti, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai Kartu Keluarga paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB, maka calon Peserta Didik dimaksud tetap dapat mengikuti PPDB melalui jalur zonasi.
 - 7) Ketentuan tersebut angka 6) harus didukung dengan surat pertanggungjawaban mutlak, ditandatangani oleh kepala keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga calon Peserta Didik dan/atau orang tua kandung (ayah atau ibu) calon peserta didik yang bersangkutan, serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.
 - 8) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.
 - 9) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal/jenjang sebelumnya
- f. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama.
- g. Piagam Prestasi/Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).

PERSYARATAN PPDB SMA

Kelengkapan dokumen pendaftaran yang akan verifikasi oleh Satuan Pendidikan guna mendapatkan token pendaftaran daring:

JALUR AFIRMASI

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2024/2025, dan belum menikah;
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah;
- f. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Data Pokok Pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama



... lanjutan **PERSYARATAN PPDB SMA** **JALUR AFIRMASI**

JALUR AFIRMASI

- g. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir)
- h. Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
 - *Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau*
 - *Telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.*
- i. Calon peserta didik anak panti sebagaimana tersebut angka 2.1. berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- j. Calon Peserta Didik ATS dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024, serta didukung dengan Surat Pernyataan dari Calon Peserta Didik yang bersangkutan dan diketahui oleh orang tua/wali, yang menyatakan bahwa tidak sedang terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan menengah.





PERSYARATAN PPDB SMA

Kelengkapan dokumen pendaftaran yang akan verifikasi oleh Satuan Pendidikan guna mendapatkan token pendaftaran daring:

JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA

- Buku Rapor SMP/ sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran Baru 2024/2025, dan belum menikah.
- Calon Peserta Didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- Surat penugasan dari instansi pemerintah/ lembaga negara/ BUMN/ BUMD, atau perusahaan swasta (berbadan hukum dan memiliki kantor Cabang dan/ atau kantor perwakilan) yang mempekerjakan, sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota (bagi Calon Peserta Didik melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua) paling lama 1 (satu) Tahun.
- Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/ kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih, dikecualikan bagi anak guru/ tenaga kependidikan.
- Surat Keterangan alamat kantor/ tempat penugasan orang tua ditugaskan, diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan
- Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir)





PERSYARATAN PPDB SMA

Kelengkapan dokumen pendaftaran yang akan verifikasi oleh Satuan Pendidikan guna mendapatkan token pendaftaran daring:

JALUR PRESTASI

- Buku Rapor SMP/ sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
- Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2024/2025, dan belum menikah.
- Kartu Keluarga yang masih berlaku





PERSYARATAN PPDB SMK

Kelengkapan dokumen pendaftaran sesuai pilihan seleksi di Satuan Pendidikan sbb:

SELEKSI PRESTASI

Buku Rapor SMP/ sederajat.

Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat

Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir)

1

2

3

4

5

6

7

8

Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran Baru 2024/2025, dan belum menikah.

Kartu Keluarga yang masih berlaku.

Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagaimana tersebut pada Bab IV huruf D.o.

Surat Rekomendasi yang dipersyaratkan apabila melakukan pendaftaran melalui kuota prestasi khusus bidang seni.





PERSYARATAN PPDB SMK

Kelengkapan dokumen pendaftaran sesuai pilihan seleksi di Satuan Pendidikan sbb:

SELEKSI DOMISILI TERDEKAT

- a. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- b. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- c. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- d. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran 2024/2025, dan belum menikah.
- e. Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan:
 - 1) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
 - 2) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
 - Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
 - Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - KK hilang atau rusak.
 - Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
 - 3) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
 - 4) Nama orang tua/ wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/ wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.
 - 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/ atau anak yang diasuh oleh panti.
 - 6) Dalam hal Kartu Keluarga calon peserta didik tidak tinggal bersama keluarga inti, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai Kartu Keluarga paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB, maka calon Peserta Didik dimaksud tetap dapat mengikuti PPDB melalui jalur zonasi.
 - 7) Ketentuan tersebut angka 6) harus didukung dengan surat pertanggungjawaban mutlak, ditandatangani oleh kepala keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga calon Peserta Didik dan/ atau orang tua kandung (ayah atau ibu) calon peserta didik yang bersangkutan, serta diketahui Kepala Desa/ Lurah setempat

PERSYARATAN PPDB SMK

Kelengkapan dokumen pendaftaran sesuai pilihan seleksi di Satuan Pendidikan sbb:

SELEKSI DOMISILI TERDEKAT

- 8) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, Kartu Keluarga dapat dicetak kembali oleh OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Adminduk.
 - 9) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal/jenjang sebelumnya
- f. Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Data Pokok Pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama.
 - g. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
 - h. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagaimana tersebut pada Bab IV huruf D.o





PERSYARATAN PPDB SMK

Kelengkapan dokumen pendaftaran sesuai pilihan seleksi di Satuan Pendidikan sbb:

SELEKSI AFIRMASI

Buku Rapor SMP/ sederajat.


Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;

Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2024/2025, dan belum menikah;

Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah atau OPD yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

Bagi Calon Peserta Didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama.



- 7 Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
 - *Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau*
 - *Telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.*
- 8 Calon peserta didik anak panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- 9 Calon Peserta Didik ATS dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Lurah dan diketahui/ disahkan oleh Camat di wilayah ATS yang bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2023/2024, serta didukung dengan Surat Pernyataan dari Calon Peserta Didik yang bersangkutan
- 10 Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB (khusus bagi yang memiliki). Bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan (contoh form Surat Keterangan, terlampir).
- 11 Surat Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Surat Pernyataan Sehat bagi Calon Peserta Didik yang akan mendaftar di SMK Negeri sebagaimana tersebut pada Bab IV huruf D.o.



PERHITUNGAN

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Semester I – V SMP/Sederajat

CONTOH FORM SURAT PERNYATAAN CPD *)**SURAT PERNYATAAN SEHAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 N I S N :
 Alamat : Jalan
 RT ... RW....., Kelurahan/Desa
 KecamatanKab/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

Saya dalam kondisi sehat untuk pemenuhan aspek kesehatan yang dipersyaratkan dalam PPDB SMK Negeri pada pilihan program keahlian**)

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab, dan apabila dikemudian hari diperoleh kesimpulan bahwa Surat Pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dikeluarkan dari sekolah meskipun saya dinyatakan diterima dalam seleksi PPDB Tahun Ajaran 2024/2025.

Mengetahui
Orangtua/Wali

....., .. Juni 2024
Yang membuat,

MATEREI Rp. 10.000,-

*) pilih yang sesuai

*) Surat pernyataan dapat diketik atau ditulis tangan pada kertas polos/bergaris

***) Khusus Calon Peserta Didik SMK Negeri

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN
 PERSYARATAN PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI PROVINSI
 JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :

Merupakan orang tua/wali **) dari Calon Peserta Didik yang mengikuti proses seleksi PPDB SMA Negeri/SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2024/2025 :

Nama :
 N I S N :
 Alamat :
 Asal Sekolah :

Menyatakan bahwa :

1. Seluruh data/dokumen yang dipergunakan CPD tersebut di atas adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.
2. Apabila kami terbukti melanggar Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia pula mempertanggung-jawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., .. Juni 2024
Calon Peserta Didik,

Yang membuat,

Materi
Rp. 10.000,-

Catatan :

- *) pilih yang sesuai
- Surat pernyataan boleh ditulis tangan atau diketik ulang dengan redaksi yang sama (tidak melakukan perubahan redaksi)





KOP PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Jabatan : Kepala Desa/Lurah
- Kecamatan
- Kabupaten/Kota

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama :
- b. Tempat/tgl. Lahir :
- c. NIK :
- d. Alamat (sesuai KK) :
- e. Nama Ibu :
- f. Ijazah Terakhir :
- g. Tahun Lulus :
- h. Maksud : Sebagai kelengkapan persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025 pada jalur afirmasi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), bahwa yang bersangkutan benar-benar ATS.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., Juni 2024

Mengetahui
CAMATKAB/KOTA.....

KEPALA DESA/LURAH
KECAMATANKAB/KOTA
.....

.....
NIP.

.....
NIP.



MATA PELAJARAN

- Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) / Pendidikan Pancasila
- Bahasa Indonesia
- Matematika
- Ilmu Pengetahuan Alam
- Ilmu Pengetahuan Sosial
- Bahasa Inggris
- Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
- Seni Budaya

Mata Pelajaran tersebut diatas, berdasarkan Peraturan BSAKP Kemendikbudristek Nomor 008/H/EP 2023 Tanggal 10 Februari 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor Oo4/H/Ep/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2022/2023

KOP SEKOLAH/MADRASAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 N I P :
 Jabatan : Kepala SMP/Madrasah
 NPSN :

Menerangkan Nilai Rapor

Nama :
 NISN :

NO	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER					RATA-RATA NILAI SMT I-V
		SMT I	SMT II	SMT III	SMT IV	SMT V	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti						
2.	PPKn/Pendidikan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pancasila						
3.	Bahasa Indonesia						
4.	Matematika						
5.	Ilmu Pengetahuan Alam						
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial						
7.	Bahasa Inggris						
8.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan						
9.	Seni Budaya						
RATA-RATA							

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Nama Ibukota Kab/Kota, ... Juni 2024

Kepala Sekolah/Madrasah

NIP.

KOP SEKOLAH/MADRASAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Pekerti, M.Pd.
 N I P : 12345678 123456 0 123
 Jabatan : Kepala SMP/Madrasah
 NPSN :

Menerangkan Nilai Rapor

Nama : Profil Pelajar Pancasila
 NISN : 01234567890

NO	MATA PELAJARAN	NILAI RAPOR SEMESTER					RATA-RATA NILAI SMT I-V
		SMT I	SMT II	SMT III	SMT IV	SMT V	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	88,00	89,00	95,00	92,50	90,00	90,90
2.	PPKn/Pendidikan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pancasila	86,50	90,60	91,00	92,50	96,40	91,40
3.	Bahasa Indonesia	85,20	85,30	89,60	97,00	89,90	89,40
4.	Matematika	88,40	95,20	96,20	98,00	95,00	94,56
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	95,00	86,30	87,00	96,50	93,00	91,56
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	89,60	88,50	86,00	98,00	96,00	91,62
7.	Bahasa Inggris	89,00	92,00	94,00	90,00	91,00	91,20
8.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	85,20	85,30	89,60	97,00	89,90	89,40
9.	Seni Budaya	88,40	95,20	96,20	98,00	95,00	94,56
RATA-RATA							91,62

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

Nama Ibukota Kab/Kota, ... Juni 2024

Kepala Sekolah/Madrasah

BUDI PEKERTI, M.Pd.
 NIP. 12345678 123456 0 123



KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

N I P :

Jabatan : Kepala SMP/Madarasah

.....

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama sebagaimana tersebut di bawah adalah benar-benar peserta didik pada Satuan Pendidikan yang saya pimpin pada Tahun Ajaran Yang bersangkutan telah mengikuti Kejuruan/Perlombaan pada tahun yang diselenggarakan oleh, dengan prestasi yang dicapai sebagai Juara

Data peserta didik dimaksud :

Nama :

N I S N :

Alamat :

Asal Sekolah :

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

..... Juni 2024

KEPALA SMP/MADRASAH

Tanda tangan & Cap Sekolah

.....

NIP:

**KEBENARAN PRESTASI
PESERTA DIDIK DALAM
KEJUARAAN
AKADEMIK DAN NON
AKADEMIK**



PERSYARATAN SELEKSI PRESTASI KHUSUS PADA SELEKSI PRESTASI SMK NEGERI

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PENGEMBANGAN BAKAT/POTENSI CALON PESERTA DIDIK PADA SELEKSI PRESTASI KHUSUS BIDANG SENI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Merupakan orang tua/wali *) dari Calon Peserta Didik yang mengikuti proses seleksi PPDB SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025 :

Nama :
N I S N :
Alamat :
Asal Sekolah :

Menyatakan bahwa :

1. Anak kami tersebut di atas memiliki bakat/potensi di bidang seni dan dalam upaya pengembangannya, kami memberikan dukungan untuk berkembang dalam berbagai kegiatan di luar yang diselenggarakan oleh Sekolah.
2. Kami memberikan dukungan sepenuhnya untuk berkembangnya bakat/potensi anak kami di bidang seni, dan atas hal tersebut maka kami bersedia memberikan pendampingan terbaik dan siap melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan bakat/potensi bidang seni.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

..... Juni 2024

Calon Peserta Didik,

Yang membuat,

Materi
No. 10.000

Catatan :

- *) pilih yang sesuai
- Surat pernyataan boleh ditulis tangan atau diketik ulang.

KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I P :
Jabatan : Kepala SMP/Madrasah

Menerangkan:

Nama :
N I S N :
Alamat :

bahwa nama tersebut di atas:

1. adalah benar-benar Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang saya pimpin dan dinyatakan telah lulus dari Satuan Pendidikan Pada Tahun
2. bahwa yang bersangkutan berdasarkan penilaian yang di lakukan selama mengikuti pembelajaran di Satuan Pendidikan yang kami pimpin, memiliki bakat dan minat di bidang seni serta memiliki motivasi tinggi untuk pengembangan bakat seni yang dimilikinya.
3. bahwa guna pengembangan minat dan bakatnya, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan ruang khusus untuk pengembangannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan tetap memiliki motivasi tinggi untuk lebih terarah, dan terlayani di pendidikan formal.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan yang bersangkutan dalam mengikuti PPDB SMK Negeri Tahun Ajaran 2024/2025 melalui Seleksi Prestasi Khusus, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

..... Juni 2024

KEPALA SMP/MADRASAH

Tanda tangan & Cap Sekolah

NIP.

KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I P :
Jabatan : Kepala SMK Negeri

Menerangkan:

Nama :
N I S N :
Alamat :

bahwa nama tersebut di atas:

1. adalah benar-benar Peserta Didik dari Satuan Pendidikan yang dinyatakan telah lulus dari Satuan Pendidikan SMP/Madrasah Pada Tahun
2. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari orang tua/wali Calon Peserta Didik yang bersangkutan, serta Surat Keterangan dari Kepala SMP/MTs maupun dokumen portofolio yang bersangkutan, diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan dipandang memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Prestasi Khusus Bidang Seni di SMK Negeri pada PPDB Daring SMK Negeri Tahun Ajaran 2024/2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... Juni 2024

KRPAKA SMK NEGERI

Tanda tangan & Cap Sekolah

NIP.

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK LAMA TINGGAL CALON PESERTA DIDIK PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN BUKAN PADA KELUARGA INTI



SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK LAMA TINGGAL CALON PESERTA DIDIK PALING SINGKAT 3 (TIGA) TAHUN BUKAN PADA KELUARGA INTI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Merupakan wali/..... dari Calon Peserta Didik yang mengikuti proses seleksi PPDB SMA Negeri/SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025 :

Nama :

N I S N :

Alamat :

Asal Sekolah :

Menyatakan bahwa :

1. Calon Peserta Didik sebagaimana tersebut di atas adalah benar-benar telah tinggal sesuai alamat pada Kartu Keluarga Nomor sejak tahun
2. Apabila Surat Pernyataan yang telah kami tanda tangan ini tidak sesuai data dan fakta, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia pula mempertanggung-jawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pertanggungjawaban Mutlak ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.

....., .. Juni 2024

Orang Tua Kandung

Yang membuat
(Kepala Keluarga Tersebut Pada KK)

Materai Rp. 10.000,


Mengetahui
Kepala Desa/Lurah

Catatan :

Surat pernyataan boleh ditulis tangan atau diketik ulang dengan redaksi yang sama (tidak melakukan perubahan redaksi)



PAKTA INTEGRITAS



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Jalan Pemuda No. 134 Semarang Kode Pos 60152 Telpom : (024) 8610001,
 Faksimile : (024) 3320024, laman <http://www.jatengprov.go.id>
 Surat Elektronik : deskibud@jatengprov.go.id

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang beranda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Staf Sub Uraian Program pada Sekretaris

Unit Organisasi : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Sebagai Panitia Penyelenggara Pemilihan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025, mengatorkan sebagai berikut:

1. bahwa kami bersedia memberikan layanan PPDB secara berintegritas, transparan dan adil kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2024/2025.
2. bahwa kami akan melaksanakan ketentuan pelaksanaan PPDB sebagaimana yang telah ditetapkan dalam:
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang Pemilihan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Dinas Negeri Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemilihan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 12);
 - c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 129/0-791 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2024/2025.
3. bahwa apabila kami terbukti melanggar Pakta Integritas yang telah kami tanda tangani ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demiikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Mei 2024

Yang Membuat,

.....
 NIP.....

Kop Surat sesuaikan dengan unit kerja

Jabatan sesuaikan dengan jabatan Dinas

PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN INFORMASI

PENGENDALIAN

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.



PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN INFORMASI

PENGADUAN



- 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan..
- 02 Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke Satuan Pendidikan.
- 03 Sekretariat UPM sebagaimana tersebut angka 2, berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan, dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- 04 Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan melalui antara lain :
Telepon/SMS/WhatsApp/Email/Faksimile.
- 05 Tindakan lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
- 06 Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah



Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan/atau nomor telepon :

- a. E-mail : ppdb@jatengprov.go.id
- b. Telepon : 024-86041265
- c. WhatsApp: 0895-1945-1737

Informasi Tentang **Pelaksanaan PPDB**

- Papan informasi pada Satuan Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; dan
- Media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan/atau media cetak.





TERIMA KASIH